



P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt.G/2007/PTA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang memeriksa dan
mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara waris antara :

Drs. H. Mansyur Kiay Demak, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama
Kota Manado, semula beralamat di kelurahan
Kampung Jawa, Lingkungan I Kecamatan Tondano
Utara, Kabupaten Minahasa, sekarang bertempat
tinggal di Kelurahan Banjer Lingkungan III,
Kecamatan Tikala Kota Manado, dulu sebagai
Penggugat sekarang Pembanding ;

L a w a n

Drs. Maulud Kiay Demak, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Pegawai negeri Sipil / Pengawas Pendidikan SLTP/
SMU di Manado, bertempat tinggal di Kelurahan
banjer Lingkungan III, Kecamatan Tikala Kota
Manado, dulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah memeriksa dan memepelajari berkas perkara serta surat yang
berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor : 15/Pdt.G/2006/PA.Tdo, tanggal 24 Mei 2007 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagaian;
- 2 Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Saleh Kiay Demak dan almarhumah Hj. Rafia Ngurawan adalah Drs. H. Mansur Kiay Demak (Penggugat) dan Drs. Maulud Kiay Demak (Tergugat);
- 3 Menetapkan harta waris dari Almarhum H. Saleh Kiay Demak dan Almarhumah Hj. Rafiah Ngurawan sebagai berikut :
- 0 Sebidang tanah kintal seluas lebih kurang 402 m² yang di atasnya berdiri sebuah rumah panggung dua lantai seluas lebih kurang 124 m² yang bahan-bahannya terbuat dari kayu dengan 3 (tiga) kamar, terletak di Kampung Jawa Lingkungan I Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah Hj. Mahani Masloman;
 - Selatan dengan jalan;
 - Timur dengan tanah almarhumah Rakima Ngurawan;
 - Barat dengan jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0 Sebidang tanah kebun sawah seluas lebih kurang 5.837 m²

terletak di Kelurahan Wulauan Kecamatan Tondano Utara

Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan tanah ladang Hardi Kono;-
- Selatan dengan tanah pekarangan keluarga Senduk-Malonda, Fred Lego, Youce Koyongan, Anto Makatindo, dan tanah sawah milik Usman Karinda;-
- Timur dengan Jalan Kiay Modjo;
- Barat dengan tanah sawah H. Ali Hardi Kiay Demak;

0 Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 3.037 m² terletak di

Desa Wulauan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa,

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan Roda;
- Selatan dengan tanah ladang Hamzah Kono;
- Timur dengan Jalan Kiay Modjo;
- Barat dengan tanah Drs. Sun Ipango;

4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah seperdua dari harta waris tersebut;

5 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris;

6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh panitera Pengadilan Agama

Tondano pada tanggal 4 Desember 2006 Nomor :

15/Pdt.G/2006/PA.Tdo;



- 7 Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKOPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi;
- 2 Menetapkan sebidang tanah kintal yang luasnya 75 m² yang di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen di Titiwungen Selatan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado, dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan setapak, sebelah selatan dengan tanah keluarga Lamato, sebelah timur dengan rumah dinas Kepolisian RI, dan sebelah barat dengan jalan setapak adalah harta waris dari almarhum H. Saleh Kiay Demak dan almarhumah Hj. Rafiah Ngurawan;
- 3 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris seperdua dari harta waris tersebut;
- 4 Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.409.000,- (dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah);



Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tondano tersebut, Pembanding merasa tidak puas lalu mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Manado melalui Pengadilan Agama Tondano sesuai dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tondano tanggal 4 Juni 2007 Nomor : 15/Pdt.G/2006/PA.Tdo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi dan patut yang diterima langsung oleh terbanding dengan relaas (surat pemberitahuan permohonan banding) Nomor : 15/Pdt.G/2006/PA.Tdo tanggal 7 Juni 2007;

Bahwa permohonan banding tersebut telah pula disertai dengan memori banding bertanggal 3 Juli 2007 dan telah diberitahukan pula kepada Terbanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 6 Juli 2007 Nomor: 15/Pdt.G/2006/PA.Tdo dan Terbanding atas memori banding tersebut telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 12 Juli 2007 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 18 Juli 2007, dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor: 15/Pdt.G/2006/PA.Tdo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan Agama Tondano dengan putusannya tanggal 24 mei 2007, Nomor : 15/Pdt.G/2006/PA.Tdo, telah mempertimbangkan dengan seksama pokok perkara ini berdasarkan



alasan-alasan yang sudah tepat seperti diuraikan di dalamnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, dan diambil alih menjadi alasan dan dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara;

Menimbang, bahwa akan tetapi tentang petitum gugatan nomor 8 (delapan) yang menuntut Tergugat / Terbanding antara lain supaya Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding dan atau kasasi, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan pasal 191 Rbg, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka amar Putusan Pengadilan Agama Tondano angka 7 (tujuh) harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka Putusan Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, baik dalam konpensi maupun rekonpensi, dapat dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana ternyata dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan pasal 192 (i) Rbg, Penggugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Mengingat ketentuan pada pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;



- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tondano tanggal 24 Mei 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 Hijriah, Nomor : 15/Pdt.G/2006/PA.Tdo, dengan memperbaiki redaksi amar, sehingga redaksi amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Saleh Kiay Demak dan almarhumah Hj. Rafia Ngurawan adalah Drs. H. Mansur Kiay Demak (Penggugat) dan Drs. Maulud Kiay Demak (Tergugat);
- 3 Menetapkan harta waris dari almarhum H. Saleh Kiay Demak dan Almarhumah Hj. Rafia Ngurawan sebagai berikut :
 - 0 Sebidang tanah kintal seluas lebih kurang 402 m² yang diatasnya berdiri sebuah rumah panggung dua lantai seluas lebih kurang 124 m² yang bahan-bahannya terbuat dari kayu dengan 3 (tiga) kamar, terletak di kampung Jawa Lingkungan I Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - 1 Utara dengan tanah Hj. Mahani Masloman;
 - Selatan dengan jalan;
 - Timur dengan tanah almarhumah Rakima Ngurawan;
 - Barat dengan jalan;



- 1 Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 5.837 m² terletak di Kelurahan Wulauan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah ladang Hardi Kono;
 - Selatan dengan tanah pekarangan keluarga Senduk-Malonda, Fred Lego, Youce Koyongan, Anto Makatindo, dan tanah sawah milik Usman Karinda;
 - Timur dengan Jalan Kiay Modjo;
 - Barat dengan tanah sawah H. Ali Hardi Kiay Demak;
- 3 Sebidang tanah kebun sawah seluas lebih kurang 3.037 m² terletak di Desa Wulauan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara dengan Jalan Roda;
 - Selatan dengan tanah ladang Hamzah Kono;
 - Timur dengan Jalan Kiay Modjo;
 - Barat dengan tanah Drs. Sun Ipango;
- 4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah seperdua dari harta waris tersebut;
- 5 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 4 Desember 2006 Nomor : 15/Pdt.G/2006/PA.Tdo;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk;

DALAM REKONPENSI:

Disclaimer



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat
Konpensasi;
- 2 Menetapkan sebidang tanah kintal yang luasnya 75 m² yang di
atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen di Titiwungen
Selatan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado, dengan
batas-batas sebelah utara dengan jalan setapak, sebelah selatan
dengan tanah keluarga Lamato, sebelah timur dengan rumah
dinas Kepolisian RI, dan sebelah barat dengan jalan setapak
adalah harta waris dari almarhum H. Saleh Kiay Demak dan
almarhumah Hj. Rafia Ngurawan;
- 3 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah seperdua
dari harta waris tersebut;
- 4 Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi dan
Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi untuk menyerahkan
bagian masing-masing ahli waris tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.409.000,- (dua juta
empat ratus sembilan ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus
tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1
Nopember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1428



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami Drs. H. Alimin Pattawari, SH.,MH. Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
Sofyan Alwie Lahilote, SH dan Drs. Lazuardi S, M.HI sebagai Hakim-
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga di bacakan oleh ketua
Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan Dra. Saripa Jama sebagai Panitera
Pengganti tanpa di hadir oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Alimin Pattawari, SH.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sofyan Alwie Lahilote, SH

Drs. Lazuardi S, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Saripa Jama

Perincian biaya:

- Biaya pemberkasan Rp. 101.000,-

- Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 107.000,-

(Seratus tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)